

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pengiriman Berkas Perkara



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR GUNUNGKIDUL

alan Raya Mrg. Sugiyopranto no.15 Wonosari 55811
omor : B / 03 c / VI / 2020 / Reskrim. Semin, 28 Juli 2020
anfikasi: BIASA
mpiran : dua berkas
erihal : Pengiriman Berkas Perkara a.n.
tersangka KASEMI Binti KASEMO
SEMITO

Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL
di
Wonosari

Rujukan :
a. Pasal 8 (3) dan pasal 110 (1), pasal 205, pasal 206, pasal 207 KUHAP;
b. Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Laporan Polisi Nomor : LP-B/07/VI/2020/DIY/ RES GNK/SEK SEMIN, tanggal 16 Juni 2020;
d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/05/VI/2020/Sek.Semin, tanggal 30 Juni 2020;

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dikirimkan berkas perkara Nomor : BP/ 03 /VII/ 2020/ Reskrim tanggal 28 Juli dalam rangkap 2 (dua) atas nama tersangka :

Nama	: KASEMI Binti KASEMO SEMITO
Tempat tanggal lahir	: Gunungkidul, 1 Juli 1960
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Buruh harian lepas
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dsn. Karangpilang Kidul RT. 003/014 Desa Rejosari Kec. Semin Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta.

Dalam perkara penyidikan tindak pidana "Penganiayaan" sebagai mana di maksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana.

Demikian untuk menjadi maklum.


a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
KEPALA SATUAN RESKRIM
Selaku PENYIDIK


RIYAN PERMANA PUTRA, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 89120531

mbusan :
spolres Gunungkidul

Lampiran 2: Berita Acara Serah Terima Terangka dan Barang Bukti

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR GUNUNGKIDUL
SEKTOR SEMIN
Raya Semin- Ngawen Km 1 Bendung Semin
"JUSTITIA"



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI**

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, Saya:-----
MEITA RETNOWATI, SH

sebagai BRIPTU NRP 96050391 selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas,
menyerahkan:

Surat Pengantar Nomor : B/ 03.c / VIII / 2020 / Reskrim , tanggal 12 Agustus 2020. -----
Perihal : Pengiriman tersangka dan barang bukti. -----
menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik : -----

Tersangka a.n KASEMI Binti KASEMO SEMITO seperti terlampir dalam daftar tersangka pada
Berkas Perkara Nomor: BP/03/VII/2020/ Reskrim, tanggal 28 Juli 2020. -----
Barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti pada Berkas Perkara Nomor: BP/
03/VII/2020/ Reskrim, tanggal 28 Juli 2020. -----

dan Penuntut Umum yang diterima oleh : -----


Nama : **HANY ADHY ASTUTI, SH, MH**
Pekerjaan : **IF**
Pangkat/ Jabatan : **Kasi BB / 3D**


Terima dilakukan di Kejaksaan Negeri Wonosari Gunungkidul disaksikan oleh : -----



Nama : **ANTO ARIWIBOWO**
Pekerjaan : **POLRI**
Pangkat/ Jabatan : **AIPDA/81050552**
Alamat : **Semin, Gunungkidul**

Nama : **GATOT TRI MULYONO**
Pekerjaan : **POLRI**
Pangkat/ Jabatan : **BRIPKA/ 84050032**
Alamat : **Nglipar, Gunungkidul**

Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Wonosari pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menerima

HANY ADHY A.

Yang Menyerahkan
Penyidik Pembantu

MEITA RETNOWATI, SH
BRIPTU NRP 96050391

Saksi :  2. 

Lampiran 3: Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

P. 16-A

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT- 701 /M.4.13/Ek.2.08/2020

KAPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Isi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 ayat (1), b. pasal 138, pasal 139, pasal 140 KUHAP
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Berkas perkara tahap II atas nama tersangka

Nama Lengkap	KASEMI BURN KASEMO SEMITO
Tempat Lahir	Gunungkidul
Umur/tanggal lahir	60 Tahun / 01 Juli 1960
Jenis Kelamin	Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Desa Karangpilang Kidul RT. 001/0144 Desa Rejokari, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	Tidak Sekolah
Lain-lain	

Dituga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (2) KUHP Sub Pasal 551 ayat (1) KUHP dari Polsek Semin

Penunjukan

1. Bahwa dengan diterimanya berkas perkara, tersangka dan barang bukti, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan/penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul

MEMERINTAHKAN :

Spada

1. Nama : HANY ADHY ASTUTI, S.H., M.H.
Pangkat / NIP : Jaksa Muda/198711272008122001
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
2. Nama : ARI HANI SAPUTRI, S.H.
Pangkat / NIP : Jaksa Muda/198201312005012002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

Tindak

1. Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan/pengalihan penahanan/ pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meseluti benda sitaan/barang bukti
2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu
3. Melaksanakan penghentian penuntutan
4. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan
5. Melaksanakan penetapan Hakim/Setua Pengadilan Negeri
6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri
7. Melakukan upaya hukum
8. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi sepiudana
9. Memberikan jawaban/tanggapan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
10. Menandatangani berita acara pemeriksaan PK
11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
JAKSA PENUNTUT UMUM


KUSAWARA, S.H., M.H.
NIP.197702101910031004

Salinan :

1. Yh. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta,
2. Yh. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari,
3. Yh. Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul,
4. Yh. Kasi Intelijen Kejari Gunungkidul,
5. Arsip



Lampiran 4: Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian

 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL	
SURAT PERINTAH KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL NOMOR : PRINT- 709 / M.4.13/Eoh.2/08/2020	
TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PERDAMAIAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL	
1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
2.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3.	Peraturan Presiden Republik Indonesia No.38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016.
4.	Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 30 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019.
5.	Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
6.	a. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusiaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. b. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum didalam masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. c. Bahwa proses penegakan hukum berbasis peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara indepen demi keadilan berdasarkan hukum dan hak nurani, termasuk penuntutan dengan mengedepankan keadilan restorative yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Sebagai pelaksanaan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
MEMERINTAHKAN	
1. Nama	: HANY ADHY ASTUTI, SH, MH.
Pangkat/NIP	: Jaksa Muda / 19871187 200512 2 001
Jabatan	: Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
2. Nama	: ARI HANI SAPUTRI, SH
Pangkat/NIP	: Jaksa Muda / 19820131 200501 2 002
Jabatan	: Kasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
Untuk.....	

Lampiran 5 : Surat Perdamaian

SURAT PERDAMAIAN

Hei ini Kami tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Tasitem
NIK : 340312400030001
Tempat/Ag. Lahir : Cimungkeul 106 09 1980
Alamat : Karangpilang Kab. Pt. 03 RW 14 Pajajaran Semin
Sektor/RT/Desa : Prati Kesatu

Nama : Kasemi
NIK : 3403124107600021
Tempat/Ag. Lahir : Cimungkeul 10107.1960

Alamat : Karangpilang Kab. Pt. 03 RW 14 Pajajaran Semin
selanjutnya disebut Pihak Kedua
dan Pihak Kesatu dan ~~Kedua~~ Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian perdamaian diratifikasi penunjukan kewajiban sebagai berikut
1. Pihak Kedua sanggup membayar biaya kontrol tertinggi dari Bulon Agustus/2024 April 2024 sejumlah Rp. 7.500.000,-
2. Pihak Kedua sanggup menanggung operasi pelepasan pen
berturut kontrolnya

Demikian perjanjian perdamaian ini kami buat tanpa ada paksaan dari Pihak Manapun, untuk kelakuan bersama
perjanjian ini disaksikan oleh teman saksi


di Pihak
Kesatu
Tasitem



PIHAK KEDUA
KASEMI

1. Saksi (S) Purwanth Subroto, M.H. MM P. S. SUYATNO SUGRAT
2. Saksi (S) Eka Setiawan P. 6. Wida andron

Lampiran 6: Berita Acara Kesepakatan Perdamaian



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG KIDUL
"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERDAMAIAN






Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di
 rumah kami:

1. Nama : HANY ADHY ASTUTI, S.H., M.H.
 Pangkat/NIP : Jaksa Muda / NIP. 19871127 200812 2 001
 Jabatan : Kasir Pengantar BB dan BR (Sriaku JEL) dan fasilitator perdamaian
2. Nama : ARI HANI SAPUTRI, S.H.
 Pangkat/NIP : Jaksa Muda / NIP. 19920131 20050 1 002
 Jabatan : Kasir Tindak Pidana Umum (selaku JPU) dan fasilitator perdamaian






Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Nomor PRINT-
 kredil restoratif dalam perkara terdakwa KASEMI Binti KASEMO SEMITO yang disangka melanggar
 Pramar pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar pasal 351 ayat (1) KUHP bertempat di Kejaksaan Negeri
 Gunungkidul.

Adapun kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

- 1. Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator membuka kesepakatan perdamaian. Setelah menjelaskan
 maksud dan tujuan serta tata tertib pelaksanaan musyawarah kesepakatan perdamaian selanjutnya
 fasilitator menjelaskan mengenai waktu, tempat dan uraian singkat undang pidana yang
 disangkakan telah dilakukan oleh terdakwa KASEMI Binti KASEMO SEMITO.
- 2. Selanjutnya fasilitator memberi kesempatan kepada Pihak Korban dan pihak terdakwa untuk
 mengutarakan permasalahan yang ada karena antara terdakwa dan korban masih memiliki
 hubungan saudara kandung, hingga akhirnya tercapailah kesepakatan untuk menyelesaikan
 permasalahan tersebut dengan mengadakan perjanjian perdamaian disertai dengan pemenuhan
 kewajiban sebagai berikut:
 1. Pihak Terdakwa sanggup membiayai biaya kontrol terhadap pihak korban terhitung dari bulan
 Agustus 2020 s/d bulan April 2021 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu
 Rupiah) yang mana uang tersebut kemudian ditipkan kepada Kepala Dukuh Karang Pilang
 Kidul)
 2. Pihak Terdakwa sanggup untuk membayar biaya operasi pelepasan pen berikut kontrolnya
 kepada pihak korban.
- 3. Demikian Berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum
 selaku Fasilitator Kesepakatan Perdamaian, penasehat hukum terdakwa, dan saksi saksi
 masyarakat yang ikut merespon positif proses perdamaian ini.

Korban	Terdakwa
	
MASIYEM	KASEMI
Penasehat Hukum Terdakwa	Jaksa Penuntut Umum (JPU)
1. Purwanti Subroto, M.H., M.M. 	1. Hany Adhy Astuti, S.H., M.H. 
2. Ulfahy Rochayati, S.H. 	2. ARI HANI SAPUTRI, S.H. 

Saksi - Saksi

1. Efa Setiawan 
2. Agus 
3. Wido 
4. Riharyanto 
5. Siswanto 



Lampiran 7: Nota Pendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

**NOTA PENDAPAT
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, saya:


Nama : **HANY ADHY ASTUTI, S.H., MH.**
Pangkat / NIP. : **Jaksa Muda / 198711272008122001**
Jabatan : **Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.**

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Nomor PRINT – 704/NT.4.13 Eoh 2/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, kami telah melakukan upaya perdamaian atas nama Tersangka: **KASEMI Binti KASEMO SEMITO.**

Dari hasil penelitian, kami berpendapat sebagai berikut:

1. Hubungan Tersangka dengan korban merupakan saudara kandung.
2. Syarat untuk menghentikan suatu penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI nomor 15 Tahun 2020 adalah
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 - c. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka, dan
 - e. Masyarakat merespon positif.

Bahwa Tersangka didakwa melakukan "penganiayaan" sebagaimana di maksud dalam *Primitair* pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa ancaman hukuman pidana pasal 351 ayat (2) KUHP adalah 5 (lima) tahun, sedangkan ancaman pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah 2 (dua) tahun, sehingga berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pasal tersebut masuk dalam syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
3. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2020 (Saat proses peradilan) telah terjadi perjanjian perdamaian antara Tersangka dengan korban yaitu dengan cara Tersangka memberikan uang herobot kepada korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasi patah tulang bagian kanan.
4. Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2020 dilakukan pertemuan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (rakap 2).
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator melakukan pemanggilan terhadap korban, Tersangka, penasihat hukum Tersangka, dan saksi masyarakat secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan serta melakukan proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.
6. Bahwa antara korban dan Tersangka telah sepakat untuk berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian perdamaian tanggal 13 Agustus 2020 dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya kontrol terhitung dari bulan Agustus 2020 s.d bulan April 2021 dan Tersangka sanggup membayar biaya operasi pelepasan pin berikut kontrolnya.
7. Bahwa perkara tindak pidana tersebut dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif karena telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 - c. Telah ada upaya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka, dan
 - e. Masyarakat merespon positif.



Lampiran 8: Foto wawancara dengan Hany Adhy Astuti, S.H., M.H.

